

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

NOMOR 11/OT.05/K.BB/11/2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLAAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN
APARATUR NEGARA (LHKAN) NON LHKPN DI LINGKUNGAN BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum yang dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat dibutuhkan penyelenggara pemilihan umum yang profesional serta mempunyai integritas, kapabilitas, dan akuntabilitas yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme;
 - b. bahwa untuk mendukung tercapainya Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme diperlukan komitmen di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melaporkan harta kekayaannya; dan
 - c. bahwa untuk mendukung pelaksanaan pelaporan harta kekayaan Penyelenggara Negara di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum perlu dibentuk Unit Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).

- Mengingat :
- 1. Undang -Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 - 3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal

Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);
5. Peraturan Komisi Pemberantas Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 572);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
7. Surat Edaran Nomor SE/01/M.PAN/01/2008 tentang Peningkatan Ketaatan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Untuk Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan;
8. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 05 Tahun 2012 tentang Kewajiban Penyampaian dan Sanksi Atas Ketidakpatuhan Terhadap Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
9. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2019 tentang Kewajiban Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi oleh Aparatur Sipil Negara, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui *e-Filing*;
10. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 02 Tahun 2023 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN); dan

11. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Bawaslu Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN) di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BAWASLU PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TENTANG PEMBENTUKAN TIM UNIT PENGELOLAAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR NEGARA (LHKAN) NON LHKPN DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG;
- KESATU : Membentuk Tim Unit Pengelolaan LHKAN Non LHKPN di lingkungan Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- KEDUA : Koordinator Unit Pengelolaan LHKAN Non LHKPN di Lingkungan Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bertugas untuk mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Unit Pengelolaan LHKAN Non LHKPN;
- KETIGA : Penanggung Jawab Unit Pengelolaan LHKAN Non LHKPN di Lingkungan Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan Wajib Lapor (WL) LHKAN Non LHKPN dalam melaporkan harta kekayaannya melalui pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan.
- KEEMPAT : Koordinator Bidang Kepegawaian di Lingkungan Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk:
- 1. Melakukan pemutakhiran data WL LHKAN Non LHKPN di Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 - 2. Mengingatkan WL LHKAN Non LHKPN di Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk mematuhi kewajiban penyampaian dan pengumpulan Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) SPT Tahunan;
- KELIMA : Admin Unit Kerja LHKAN Non LHKPN di Lingkungan Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bertugas untuk:
- 1. Menyampaikan data kepegawaian dan data perubahan jabatan WL LHKAN Non LHKPN kepada Unit Pengelolaan LHKAN Non

LHKPN Bawaslu paling lama tanggal 15 November setiap tahun;
dan

2. Mengumpulkan bukti pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan WL LHKAN Non LHKPN berupa Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) SPT Tahunan di lingkungan Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, setiap tahunnya sesuai dengan surat instruksi yang diberikan.

- KEENAM : *Person In Charge* (PIC) LHKAN Non LHKPN adalah pegawai sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi di bidang organisasi di lingkungan Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk melakukan pengumpulan Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) SPT Tahunan dari WL Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) SPT Tahunan di lingkungan unit kerjanya;
- KEDELAPAN : Unit Pengelolaan LHKAN Non LHKPN di lingkungan Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melaporkan setiap pelaksanaan tugas di wilayah kerjanya kepada Unit Pengelolaan LHKAN Non LHKPN di Sekretariat Jenderal Bawaslu;
- KESEMBILAN : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 19/OT.05/K.BB/12/2024 tentang Pembentukan Tim Unit Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN) Non LHKPN di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di Pangkal Pinang,
pada tanggal 27 November 2025**

Ketua,



EM Osykar

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN
KETUA BAWASLU PROVINSI KEPULAUAN
BANGKA BELITUNG
NOMOR : 11/OT.05/K.BB/11/2025
TANGGAL : 27 November 2025

TIM UNIT PENGELOLAAN LHKAN NON LHKPN
DI LINGKUNGAN BAWASLU PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM UNIT PENGELOLAAN LHKPN
1	2	3	4
1.	Jafri, S.Pd. M.Pd.	Kordiv SDM, Organisasi dan Diklat	Koordinator Unit Pengelolaan LHKAN NON LHKPN
2.	Dini Yamashita, S.Pi., MT	Kepala Sekretariat	Penanggung Jawab
3.	Siti Jamilah, S.E., M.M.	Kepala Bagian Administrasi	Koordinator Kepegawaian
4.	Rezi Prayoga, S.Sos	Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama	Admin Unit Kerja LHKAN NON LHKPN
5.	Lala Miami Prameswari	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	PIC LHKAN Non LHKPN Bawaslu Kota Pangkal Pinang
6.	Berry Ardiansyah, S.Sos.	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	PIC LHKAN Non LHKPN Bawaslu Kabupaten Bangka
7.	Anna Kristyana Febryanti, S.IP	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	PIC LHKAN Non LHKPN Bawaslu Kabupaten Bangka Barat
8.	Arie Benedict Pardede	Pengawas Pemilihan Umum	PIC LHKAN Non LHKPN Bawaslu Kabupaten Bangka Tengah
9.	Derinanto	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	PIC LHKAN Non LHKPN Bawaslu Kabupaten Bangka Selatan
10.	Okta Yureza, S.H.	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	PIC LHKAN Non LHKPN Bawaslu Kabupaten Belitung
11.	Nur Fitri Anzani, S.H.	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	PIC LHKAN Non LHKPN Bawaslu Kabupaten Belitung Timur

Ditetapkan di Pangkal Pinang,
pada tanggal 27 November 2025

Ketua,



EM Osykar